



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

UPT PUSKESMAS LUMPO

KECAMATAN IV JURAI

Jln. BukikSiayahLumpo25651

email : uftpuskesmaslumpo99@gmail.com

WA : +6281364262425



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO

NOMOR : 800/004.1/SK/PUSK-LMP/2025

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DI PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) SUNGAI GAYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Plt KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu
- b. Bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf a diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas dan Jejaringnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan disetiap fase kehidupan
- c. Bahwa dalam melaksanakan integrasi pelayanan primer (ILP) di Puskesmas Pembantu (PUSTU) Sungai Gayo dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu ditetapkan penyelenggaraan integrasi layanan primer di Pustu Sungai Gayo berdasarkan klaster pelayanan sesuai siklus kehidupan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan plt Kepala UPT Puskesmas Lumpo tentang Tim Kerja Klaster Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Pembantu Sungai Gayo

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560)
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 288)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidan kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1335)
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan, Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 853)
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156)
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit transfusi darah, tempat praktek mandiri Dokter, dan tempat praktek mandiri Dokter gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1207)
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang petunjuk teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :

KEP/DINKES.PESSEL/ /2024 Tahun 2024
tentang penanggung Jawab Integrasi Pelayanan
Kesehatan Primer di Puskesmas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN plt KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO
TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN
PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN
PRIMER (ILP) DI PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU)
SUNGAI GAYO LUMPO
- Kesatu : Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) di
Puskesmas Pembantu (Pustu) Sungai Gayo
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan sebagaimana tertuang dalam
pedoman penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer
di UPT Puskesmas Lumbo
- Kedua : Integrasi Layanan Kesehatan Primer pada
Puskesmas Pembantu (Pustu) Sungai Gayo
dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan
untuk seluruh sasaran berdasarkan siklus
kehidupan dan memperkuat peran pemberdayaan
masyarakat dibidang kesehatan
- Ketiga : Penanggung Jawab puskesmas Pembantu (Pustu)
dan Ruang Lingkup Pelayanan serta kompetensi
pelaksanaan kegiatan kesehatan di Pustu Sungai
Gayo tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan /
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumbo
Pada Tanggal : 11 Januari 2025
Plt Kepala UPT Puskesmas Lumbo



dr. Reny Marina, M.KM
NIP. 19830121 20100121 2 019

LAMPIRAN 1 (SATU) Keputusan Plt Kepala UPT Puskesmas Lumbo

Nomor : 800/ / Pusk/LMP/2025

Tanggal : 06 Januari 2025

Penanggung jawab Pustu dan Ruang Lingkup Pelayanan Serta
Kompetensi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Pembantu (Pustu) Sungai Gayo

1. Penanggung Jawab

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Srina Rahayu,A.Md.Keb	19890206 201704 2 008	Bidan
2	Iwa Okta Utari,A.Md.Kep	19961009 202421 2 039	Perawat

2. Ruang lingkup pelayanan serta kompetensi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan	Kompetensi Pelaksanaan
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada seluruh sasaran berdasarkan siklus hidup dan memperkuat peran masyarakat dalam memperdayaan dibidang kesehatan	1. Melakukan skrining kesehatan 2. Memberikan edukasi tentang kesehatan 3. Pengobatan terbatas 4. Laboratorium dengan PoCT 5. Perencanaan kesehatan di desa 6. Pelaksanann kegiatan posyandu dan pendampingan posyandu serta kader 7. Melakukan kunjungan rumah 8. Melakukan pemantauan wilayah setempat (PWS)

Ditetapkan di : Lumbo

Pada Tanggal : 11 Januari 2025

Plt Kepala UPT Puskesmas Lumbo



dr. Reny Marina,M.KM

NIP.19830121 201001 2 019